

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga
2019

PERDA KOTA SERANG NO. 7, LD 2019/NO. 7 TLD NO. 102, 42 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, ANAK
BALITA DAN ANAK

- ABSTRAK
- Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dalam rangka pembangunan manusia yang seutuhnya. Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas maka perlu dilakukan upaya peningkatan pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensi. Maka untuk menyelenggarakan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai manusia yang seutuhnya di wilayah Kota Serang diperlukan sebuah peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 tahun 1945; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 52 tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 87 tahun 2014;
 - Dalam peraturan ini diatur tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga dengan menetapkan batas istilah dalam pengaturan gramatikalnya. Selanjutnya diatur tentang tujuan dimaksud dalam peraturan daerah ini yaitu untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup serta meningkatkan kualitas antar keluarga. Perkembangan kependudukan dilakukan dengan cara pengendalian kuantitas penduduk dengan pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk secara berkelanjutan. Dalam perjalanannya perlu diselenggarakan program Keluarga Berencana untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam pengambilan keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab dan sistem informasi keluarga dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan pada sebuah sistem informasi yang saling bersinergi dengan sistem informasi kependudukan melalui pendataan keluarga untuk menyediakan data dan informasi kependudukan dan keluarga berbasis data mikro.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 17 September 2019
 - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung dari Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan 9 HLM